

**PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: M.02-IZ.03.10 TAHUN 2006
TENTANG
PENERAPAN SISTEM PHOTO TERPADU BERBASIS BIOMETRIK PADA SURAT PERJALANAN
REPUBLIK INDONESIA**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa Penerapan Photo Terpadu Pada Surat Perjalanan Republik Indonesia Sistem *Machine Readable Passport* yang ditentukan dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02.IZ.03.10 Tahun 1997 sudah tidak sesuai dengan perkembangan teknologi, perlu ditinjau kembali guna memenuhi standar International yang sesuai dengan *International Civil Aviation Organization (ICAO)*;
 - b. bahwa Sistem Photo Terpadu Berbasis Biometrik yang diterapkan pada Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) dimaksudkan meningkatkan kecepatan pelayanan, menghindari terjadinya penerbitan ganda dan pemalsuan SPRI, sehingga dapat memberikan jaminan pengamanan terhadap dokumen Negara serta kenyamanan bagi pemegangnya.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Penerapan Sistem Photo Terpadu Berbasis Biometrik pada Surat Perjalanan Republik Indonesia;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3561);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk dan Ijin Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3563);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1994 tentang Perjalanan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara;
 6. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.04.PR.07.10 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 7. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.IZ.03.10 Tahun 2004 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-IZ.03.10 Tahun 1995 tentang Paspor Biasa, Paspor untuk Orang Asing, Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-IZ.03.10 Tahun 1997;
 8. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.03.IZ.03.10 Tahun 2005 tentang Penunjukan Pengelolaan dan Pelaksanaan Photo Terpadu Pada Surat Perjalanan Republik Indonesia Sistem Biometrik.

MEMUTUSKAN:

Mencetakn : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENERAPAN SISTEM PHOTO TERPADU BERBASIS BIOMETRIK PADA SURAT PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan penerapan Sistem Photo Terpadu Berbasis Biometrik (SPTBB) pada SPRI adalah pengambilan photo wajah dan sidik jari pemohon SPR1 dcngan mempergunakan perangkat SPTBB guna memenuhi standar *International Civil Aviation Organization (ICAO)* serta dapat terintegrasi dengan rencana Sistim Informasi Keimigrasian (S1MK1M).

Pasal 2

Perangkat Sistem Photo Terpadu Berbasis Biometrik, terdiri dari;

- a. Perangkat Keras : *server, workstation, peripheral*, kamera digital, pencetak laser (*laser printer*), mesin laminasi, mesin pembaca paspor (*passport reader*), pencctak paspor (*passport printer*), mesin pembaca nomor paspor (*optical character recognizer*), alat pembaca sidik jari (*finger print scanner*), *uninterruptable power supply (UPS)*.
- b. Perangkat Lunak : sistem aplikasi khusus, antarmuka khusus (*special interface*), sistem operasi (*operating system*), basis data (*database*), dan anti virus.
- c. Jaringan Komunikasi secara *on-line* yang meliputi: *modem, firewall, switch, dan router*.
- d. *Local Area Network (LAN), Wide Area Network (WAN), Hclpdcsk dan Data Recovery Center*.

Pasal 3

Sistem Photo Terpadu Berbasis Biometrik pada SPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diterapkan pada:

- a. Paspor biasa untuk warga negara Indonesia berisi 48 (empat puluh delapan) halaman;
- b. Paspor biasa untuk warga negara Indonesia berisi 24 (dua puluh empat) halaman;
- c. Paspor untuk orang asing;
- d. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk warga negara Indonesia; dan
- e. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk orang asing.

Pasal 4

Pemberlakuan Sistem Photo Terpadu Berbasis Biometrik pada Kantor-kantor Imigrasi di seluruh wilayah Indonesia dan Unit Khusus dilaksanakan secara serentak pada tanggal 6 Februari 2006, dan untuk Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri dilakukan secara bertahap yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Imigrasi.

Pasal 5

Petunjuk pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI tentang Penerapan Sistem Photo Terpadu Berbasis Biometrik pada SPRI diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi.

Pasal 6

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02.IZ.03.10 Tahun 1997 tentang Penerapan Photo Terpadu pada Surat Perjalanan Republik Indonesia *System Machine Readable Passport* dinyatakan dicabut dan tidak berlaku sejak tanggal 3 Februari 2006.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 6 Februari 2006 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 1 Februari 2006

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

ttd

HAMID AWALUDDIN

